

Siaran Pers Bersama

KPK HARUS TARIK KEMBALI BERKAS PERKARA BUDI GUNAWAN

Kamis, 2 April 2015 secara diam-diam Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang melibatkan Budi Gunawan ke Bareskrim Polri. Perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pasca Putusan Praperadilan yang memenangkan Budi Gunawan. Sejauh ini, tidak ada perkembangan positif atas pemeriksaan kasus Budi Gunawan oleh Kejaksaan Agung, secara prosedural maupun substansial. Justru hanya ada pernyataan Jaksa Agung yang bersifat politis menyatakan ketidaklengkapan berkas kasus tersebut. Padahal, seharusnya dilengkapi oleh Kejaksaan Agung karena sudah menjadi tugasnya. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang melimpahkan kembali berkas perkara ke Bareskrim Polri adalah tindakan yang sangat menyedihkan dan memalukan bagi pemberantasan korupsi.

Kejaksaan Agung dalam hal ini seolah tak memiliki keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Langkah yang diambil Kejaksaan Agung tersebut patut dipertanyakan, karena proses dan alasannya tidak jelas dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Upaya pelimpahan berkas korupsi Jenderal Polisi ke korps Kepolisian patut diduga adalah bagian dari skenario untuk meloloskan Budi Gunawan dari proses hukum dan memuluskan BG menjabat sebagai Wakapolri. Dugaan ini semakin menguat kala mayoritas Fraksi Partai di DPR mendukung Budi Gunawan menjadi Wakapolri.

Pelimpahan berkas perkara korupsi Budi Gunawan ke Bareskrim jelas dapat disimpulkan bahwa pengusutan dugaan korupsi Jenderal Budi Gunawan tersebut potensial untuk dihentikan. Setidaknya ada tiga alasan utama. Pertama, perkara yang melibatkan Budi Gunawan sudah pernah ditangani oleh Bareskrim pada tahun 2010, Bareskrim berpendapat bahwa transaksi dalam rekening Budi Gunawan adalah wajar. Kedua, resistensi Korps Kepolisian atas perkara Budi Gunawan sangat besar. Resistensi tersebut ditunjukkan dengan pembelaan penuh institusi Kepolisian kepada Budi Gunawan pada sidang Praperadilan, padahal perkaranya menyangkut pribadi, bukan institusi Kepolisian. Ketiga, rekam jejak Institusi Polri dalam mengusut perkara korupsi diinternal Kepolisian patut diragukan dan akan menimbulkan konflik kepentingan.

Upaya pelimpahan berkas oleh Kejaksaan Agung kepada Bareskrim jika ditarik kebelakang tak terlepas dari kesalahan Plt Ketua KPK. Plt Ketua KPK yang “mengibarkan bendera putih” pasca putusan praperadilan dan melimpahkan berkas ke Kejaksaan Agung adalah tindakan yang tidak tepat dan keliru. Pelimpahan tersebut tak memiliki dasar hukum sehingga cacat secara yuridis. Karenanya KPK harus ikut bertanggungjawab atas dilimpahkannya perkara tersebut ke Kepolisian.

Pelimpahan perkara Budi Gunawan oleh Kejaksaan Agung ke Bareskrim Polri menunjukkan kegagalan Presiden Jokowi dalam membuktikan komitmen pemberantasan korupsinya. Kegagalan ini terbukti dari gagalnya Jaksa Agung H.M Prasetyo dalam memimpin institusi Kejaksaan untuk berpihak pada pemberantasan korupsi khususnya menutaskan perkara dugaan

korupsi yang melibatkan Budi Gunawan. Jika Presiden tak mampu menempatkan orang yang berintegritas untuk menduduki posisi strategis maka tidak tertutup kemungkinan posisi Pimpinan KPK dan Wakapolri akan diisi oleh orang-orang yang tak berpihak pada pemberantasan korupsi.

Karenanya Kami Masyarakat Sipil Antikorupsi menuntut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menarik kembali berkas perkara Budi Gunawan yang dilimpahkan ke Bareskrim Polri.
2. Menuntut agar Plt Ketua KPK Taufiqurahman Ruki untuk mundur dari posisi Plt Ketua karena gagal dan telah mengkhianati semangat pemberantasan korupsi.
3. Memerintahkan Presiden Jokowi untuk memilih figur-figur yang berintegritas untuk mengisi jabatan-jabatan strategis seperti Pimpinan KPK, Kapolri/Wakapolri, Jaksa Agung.

Jakarta, 8 April 2015

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

Indonesia Corruption Watch, Institute Criminal Justice Reform, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, Indonesia Legal Roundtable, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia